



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN TEMBELANG  
DESA PULOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOREJO  
Nomor : 141/11/415.57.10/2010

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PULOREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD.
5. Peraturan Desa Pulorejo tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Memperhatikan : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya
2. Surat Ketua BPD Desa Pulorejo, Nomor 188/04/415.57/BPD/2010, Tanggal 18 Nopember 2010

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA

: Mengangkat dengan hormat Saudara **SUJIONO** yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini.

Memberi hak kepada yang bersangkutan sesuai Peraturan Desa.

KEDUA

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perubahan kembali.

Ditetapkan di .Pulorejo

Pada tanggal 18 Nopember 2010



SUJONO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;

2. Sdr. Kepala Bapemas dan Bapdes Kab. Jombang ;